

ABSTRAK

- (A) Nama : Arnetta Anggrainie Santoso
- (B) Judul Skripsi : Keabsahan Penyanderaan (*Gijzeling*) Wajib Pajak Beritikad Baik (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Pajak: 72329/PP/M.XVIII A/99/2016)
- (C) Halaman : vi + 57 + +2020
- (D) Kata Kunci : Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Wajib Pajak Beritikad Baik.
- (E) Isi :

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat kepada Negara. Dalam pelaksanaan penagihannya pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, hal demikian dikarenakan peran pajak sebagai sumber pendapatan Negara khususnya Indonesia, yaitu sebesar 75% sumber pendapatan bersumber dari sektor pajak, maka dengan demikian kontribusi masyarakat sebagai penanggung pajak dalam hal taat akan pembayaran perpajakannya sangat diharapkan karena dengan kontribusi tersebut dapat membantu atau sama dengan memberi dukungan kepada Negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu salah satunya untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pembangunan tersebut dilakukan secara merata diseluruh wilayah tanah air. Bagaimana keabsahan penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak beritikad baik tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa?. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan

oleh penulis adalah studi dokumen atau kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

- (F) Acuan : 10 (1977-2017)
- (G) Pembimbing : Dr. Toendjoeng Herning Sitaboeana, S.H., C.N.,
M.Hum.
- (H) Penulis : Arnetta Anggrainie Santoso